

# EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Oleh:  
**KORNELIUS ADE PARLINDO**  
NIM. E43011007

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

E-mail : [denak\\_ade@yahoo.co.id](mailto:denak_ade@yahoo.co.id)

## Abstrak

Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak belum tertata seluruhnya. Pedagang kaki lima membangun dagangan mereka di bahu jalan dan belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak untuk berjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima. Teori yang digunakan menurut Badjuri dan Yuwono pada aspek *output* dengan indikatornya apakah hasil yang dihasilkan dan berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak kurang berhasil terlaksana, masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan dan rata-rata dari mereka belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak. Selain itu, kebijakan penertiban pedagang kaki lima dianggap bijak oleh masyarakat kota Pontianak karena tidak banyak masyarakat kota Pontianak yang melanggar kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah kota Pontianak sebaiknya melakukan dialog khusus dengan para pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban. Selain itu, dalam memberikan perizinan untuk mendirikan bangunan sebaiknya pemerintah kota Pontianak lebih tegas lagi dan teliti.

Kata-kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, dan Pedagang Kaki Lima.

## Abstract

We can say that Pontianak government is not successful to make seller along the street obey the rule. The street vendors sell their wares on the roadside without permitted from local government of Pontianak city. The purpose of this research is to analyse about how orderliness street vendors policy by the local government on Pontianak city. The theory used on this research is by Badjuri and Yuwono about the indicator of output aspect what the result and how many people can obey the street vendors policies. And method who used is qualitative, with kind of research is descriptive qualitative. The result of this research is to make certain that orderliness the street vendors on Pontianak city not yet carried out very well the fact show that the street vendors still doing trade activity on the sideroad and some of they there is no license from local government. Besides that, the orderliness street vendors policies by local government have a good opinion by the public of Pontianak it's evidently only a little people who break the street vendors policy. Suggestion of this research is that local government of Pontianak city as soon as doing a special dialog intensively before take control the street vendors. Besides that, the local government should be distinctly and carefully when publishing the building permit.

Keywords : Evaluation, Policy , and Roadside vendors .

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dan sekaligus mengatur pertumbuhan ekonomi sekiranya bisa mengatasi permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat, yakni masalah perekonomian rakyat. Namun, kenyataannya tidak berkata demikian. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru melemahkan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima, berdasarkan peraturan daerah kota Pontianak Nomor 03 Tahun 2004 tentang ketertiban umum pada bagian bab IV tentang tertib bangunan dan usaha yang terdapat pada pasal 20 mengatakan “dilarang membangun, berjualan, meninggalkan gerobak/ rak/ lapak atau melakukan aktifitas dipinggir/ bahu jalan. Pada pasal bagian ini juga menegaskan setiap orang yang mendirikan bangunan baru maupun rehab untuk membuat surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Dua hal pokok yang menjadi persoalan dalam pasal ini yaitu larangan membangun, berjualan di bahu jalan dan harus membuat surat izin sebelum mendirikan bangunan. Meskipun

pemerintah dalam hal ini telah membuat peraturan daerah untuk terciptanya ketertiban umum, namun masih adanya masyarakat yang mengabaikan peraturan daerah kota Pontianak tersebut. Masyarakat yang mengabaikan kebijakan tersebut salah satunya adalah pedagang kaki lima. Ada sebagian pedagang kaki lima mengabaikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Pontianak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Pontianak ini adalah suatu kebijakan yang salah satunya untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berada di kota Pontianak.

Dalam hal ini keberadaan pedagang kaki lima dianggap pemerintah kota Pontianak telah mengganggu ketertiban umum. Keberadaan pedagang kaki lima juga selama ini dinilai membuat tidak nyaman para pengendara, membuat situasi di bahu jalan menjadi tidak teratur, dan masih banyak alasan lain. Berdasarkan data pedagang kaki lima yang tidak tertata berjumlah 616 dan tentu para pedagang yang tidak tertata ini adalah mereka yang tidak memiliki izin dari pemerintah kota Pontianak. Rata-rata para pedagang kaki lima yang tidak tertata adalah mereka yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Pontianak. Meskipun para pedagang kaki lima yang tidak tertata dan belum mendapat izin dari pemerintah mereka tetap melakukan kegiatan untuk berjualan di bahu jalan dan padahal mereka

tahu bahwa hal tersebut salah. Tuntutan ekonomi yang semakin sulit dan sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi alasan mereka untuk tetap berpropesi sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima yang sudah tertata di kota Pontianak dapat kita lihat salah satunya di Kecamatan Pontianak Kota, Kelurahan Darat Sekip tepatnya di jalan Asahan, JL.H.O.S Cokroaminoto, Pasar Mawar, dan Pasar Cempaka. Sedangkan pedagang kaki lima yang belum tertata baik salah satunya dapat kita lihat di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bangka Belitung Laut tepatnya di jalan Imam Bonjol. Dalam hal ini kebijakan yang mereka jalankan kurang efektif di mata masyarakat. Bila di persentasekan pedagang kaki lima yang tertata 59 % sedangkan pedagang kaki lima yang belum tertata sebanyak 41 % .

Jika dikaji lebih dalam, jumlah PKL tidak tertata yang jumlahnya sangat besar menurut peneliti bisa saja dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bisa saja datang dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam bisa karena para PKL yang dengan sengaja tidak mau diatur atau ditata. Faktor dari luar bisa disebabkan karena hasil yang didapatkan kurang, letak tempatnya kurang atau tidak strategis, atau bisa karena penegakkan perda yang kurang tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan latar belakang masalah diatas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ”evaluasi kebijakan pemerintah kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak ”.

Rumusan masalah secara umum dapat dikatakan bahwa timbulnya permasalahan adalah karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan mengacu pada uraian terdahulu tentang hasil kebijakan tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak peneliti mengambil penelitian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah yang ada. Berdasarkan hal tersebut secara sederhana penulis menetapkan masalahnya adalah “Sejauhmana hasil kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima berhasil terlaksana” ?

Tujuan masalah sebagaimana latar belakang yang sudah disajikan, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak.

Manfaat penelitian : (a). Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk disiplin ilmu pemerintahan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai hasil

dari kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak. (b). Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah Kota Pontianak agar lebih bijak lagi, terlebih dalam membuat peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat daerah, dengan memperhatikan masalah-masalah dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dikorbankan, namun tetap memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak juga dapat lebih meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Subarsono, (2008:119) memuat definisi evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Pendekatan yang digunakan Subarsono ini menegaskan evaluasi baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Badjuri dan Yuwono (2003:132) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk memenuhi 3 tujuan utama, yaitu :

- a) Menguji apakah kebijakan yang di implementasikan telah mencapai tujuan.
- b) Menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
- c) Memberi masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Menurut Dunn (dalam Agustino, 2006:187-188) salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan harus bisa memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Pada bagian ini, seorang evaluator harus bisa memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.

Secara umum evaluasi kebijakan mengacu kepada empat indikator. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah menurut Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007:278) yaitu:

1. Aspek *Input*, fokus penelitian atau indikatornya adalah :
  - Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai ?

- Berapakah ADM, uang, infrastruktur pendukung lain yang diperlukan ?
2. Aspek proses, fokus penelitian atau indikatornya adalah :
- Bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ?
  - Bagaiman efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?
3. Aspek *output*, fokus penelitian atau indikatornya adalah :
- Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik ?
  - Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut ?
4. Aspek *Outcome*, fokus penelitian atau indikatornya adalah :
- Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan ?
  - Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan ?
  - Apakah dampak negatifnya ? Seberapa dampak negatif tersebut ?
- Output* adalah suatu yang lebih memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator

hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berupa penduduk miskin yang sudah terkover dalam kebijakan tertentu. Ketika berbicara masalah *Output* dalam mengevaluasi sebuah kebijakan mengharuskan untuk mengetahui apa yang menjadi sasaran utama dari sebuah kebijakan tersebut untuk dapat mengetahui sejauhmana keberhasilannya dan serta apa program yang telah dihasilkan.

### 1. Kerangka Teori

Landasan utama dalam rangka penertiban pedagang kaki lima yang ada di kota Pontianak adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 03 tahun 2004 tentang ketertiban umum. Dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima pemerintah kota Pontianak menggunakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah kota Pontianak pada bagian bab IV tentang tertib bangunan dan usaha yang terdapat pada pasal 20. Pada pasal ini mengatakan “dilarang membangun, berjualan, meninggalkan gerobak/rak/lapak atau melakukan aktifitas dipinggir/bahu jalan”. Pada bagian ini juga mengatakan “setiap orang yang mendirikan bangunan baru maupun rehab untuk membuat surat izin mendirikan bangunan. Peraturan dibuat dalam rangka meningkatkan ketertiban umum yang ada di kota Pontianak.

Ada dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, berdasarkan data jumlah PKL terdapat PKL yang belum tertata dengan baik oleh pemerintah kota Pontianak dan membangun dagangan mereka di bahu jalan. Kedua pedagang kaki lima yang belum tertata belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak untuk berjualan. Inilah yang menjadi dasar adanya Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 03 tahun 2004 tentang ketertiban umum, sehingga pemerintah kota Pontianak dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima menjadi lebih mudah. Adapun rumusan permasalahannya yaitu sejauhmana kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima berhasil terlaksana.

Untuk mengevaluasi kebijakan dibutuhkan indikator dalam penilaian evaluasi. Dalam hal ini, penulis menggunakan aspek penilaian evaluasi yang dikembangkan oleh Badjuri dan Yuwono, dalam penjelasannya terdapat empat aspek penilaian yaitu aspek input, aspek proses, aspek output, dan aspek outcome. Dari keempat aspek tersebut penulis menggunakan aspek output dengan fokus penelitiannya adalah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik dan berapa orang yang berhasil yang mengikuti program atau kebijakan tersebut. Pada akhirnya, melalui

evaluasi terhadap kebijakan daerah memberikan hasil terwujudnya kebijakan publik yang baik bidang ketertiban umum dan ketertiban pedagang kaki lima.

## 2. Kerangka Pikir

Kurang berhasilnya kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak



### Identifikasi Masalah :

1. Berdasarkan data jumlah PKL terdapat pedagang kaki lima yang belum tertata dengan baik oleh pemerintah kota Pontianak dan membangun dagangan mereka di bahu jalan. Pontianak dan membangun dagangan mereka di bahu jalan.
2. Pedagang kaki lima yang belum tertata belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak untuk berjualan.



Indikator evaluasi terhadap kebijakan daerah menurut Badjuri dan Yuwono dari aspek *Output* yaitu :

1. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik tentang larangan membangun, berjualan, meninggalkan gerobak atau melakukan aktifitas di bahu jalan ?
2. Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan publik tentang izin mendirikan bangunan ?



Terwujudnya kebijakan publik yang baik bidang ketertiban umum dan ketertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak.

### C. METODE PENELITIAN

Alasan digunakannya metode penelitian dalam artikel ini yaitu untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor atau berbagai aspek yang akan diteliti, baik dari lokasi penelitian, informan, serta langkah-langkah dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam artikel penelitian ini yaitu : (a). Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Pontianak sebanyak 1 orang, (b). Kepala bidang operasional dan ketertiban kantor satuan polisi pamong peraja kota Pontianak sebanyak 1 orang, (c). Pedagang Kaki Lima di kota Pontianak sebanyak 5 orang, (d). Masyarakat kota Pontianak sebanyak 5 orang. Adapun alasan saya memilih keempat informan tersebut dengan pertimbangan agar dapat memperoleh data, baik data primer maupun sekunder karena keempat kategori informan tersebut berperan sangat penting dalam pengumpulan data, sehingga artikel ini akurat.

Sedangkan pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Pontianak Tenggara Kelurahan Bangka Belitung Laut Jalan Imam Bonjol Kota Pontianak, dengan pertimbangan: (a). Jarak tempat yang begitu dekat dan merupakan pusat dari pemerintahan provinsi Kalimantan Barat, (b). keberadaan pedagang kaki lima yang

berada di jalan Imam Bonjol masih begitu banyak. Selanjutnya waktu penelitian dimulai dari proses pengumpulan data dan penulisan laporan sekitar 9 (Sembilan) bulan. Dimulai dari proses penyusunan proposal, seminar perbaikan, penelitian lapangan, penulisan laporan, konsultasi penulisan skripsi, skripsi, selanjutnya finalisasi/perbaikan skripsi.

Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : (1). Persiapan : menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrument penelitian, persoalan etika dalam penelitian, kegiatan lapangan. (2). Kegiatan pengolahan data : reduksi data, display data, analisis data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil, narasi hasil analisis, kesimpulan. Selanjutnya yang peneliti lakukan atas empat hal diatas adalah setelah menetapkan lokasi penelitian, menentukan informan serta memulai penelitian berdasarkan langkah atau tahap penelitian, peneliti menguji keabsahan data untuk memperoleh keakuratan data yakni melalui triangulasi data.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penilaian Terhadap Out Put Kebijakan Pedagang Kaki Lima**

Penertiban pedagang kaki lima dalam prespektif kebijakan publik tentang ketertiban umum adalah sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah kota Pontianak. Pemerintah kota Pontianak dalam membuat sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan ketertiban umum khususnya penertiban pedagang kaki lima. Sejauh ini pemerintah kota Pontianak sudah menerapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum salah satu isinya adalah mengatur tentang tertib bangunan dan usaha.

Dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima perlu adanya pengkajian produk yang dihasilkan serta berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada bagian latar belakang, jumlah pedagang kaki lima yang tertata dan tidak tertata masih begitu banyak. Pedagang kaki lima yang tidak tertata merupakan pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Tentu hal tersebut melanggar peraturan yang sebagaimana terdapat pada latar belakang masalah. Sangat dibutuhkan kerjasama dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut agar tepat sasaran dalam

implementasinya sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai.

Kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan hasil wawancara terhadap pedagang kaki lima menurut pandangan mereka kebijakan yang mereka buat kurang tepat. Tidak banyak dari mereka menerima kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota Pontianak dalam penertiban tersebut. Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan tersebut, out put tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima menurut pandangan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan perlu adanya solusi tidak hanya untuk menerapkan tetapi pemerintah juga memberikan solusi dari dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima. Perlu adanya solusi yang tepat sebelum menerapkan peraturan daerah. Penertiban pedagang kaki lima bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan ketertiban umum dan bukan hanya mereka menyebabkan kemacetan namun masih banyak penyebab lain.
2. Tuntutan ekonomi, SDM yang masih kurang, dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan para pedagang kaki lima untuk tetap bertahan. Ketika kebijakan bertentangan dengan ekonomi dalam hal

ini pedagang kaki lima akan menyebabkan pro dan kontra antara masyarakat dengan pemerintah. Maka antara kebijakan dengan kepentingan masyarakat harus seimbang.

3. Rasa kecewa dan tidak adanya keadilan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima dalam penerapan kebijakan tersebut. Emosional manusia tentu memiliki batas-batas tertentu sikap yang di nampakan pedagang kaki lima dalam hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah belum memihak kepada rakyat kecil dalam hal ini pedagang kaki lima tentunya. Sikap yang mereka tonjolkan menjadi contoh keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dirasakan mereka masih sangat kurang dari apa yang ingin diharapkan.

## **2. Penilaian Terhadap Masyarakat Kota Pontianak yang Berhasil Mengikuti Kebijakan Pedagang Kaki Lima.**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya bahwa keberadaan pedagang kaki lima di kota Pontianak masih begitu banyak. Dapat kita lihat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bawa tampak di Jalan Imam Bonjol salah satunya masih terdapatnya pedagang kaki lima yang tidak tertib dan dianggap mengganggu kemacetan serta keindahan kota Pontianak. Hasil penelitian yang dilakukan

penulis ternyata pedagang kaki lima yang berada di Jalan Imam Bonjol rata-rata belum mendapatkan izin dari pemerintah Kota Pontianak. Maka dalam hal ini tidak mengherankan kalau petugas Satuan Polisi Pamong Peraja kota Pontianak sering memberikan peringatan dan bahkan membongkar lapak bahkan gerobak tempat mereka berjualan. Meskipun tindakan tersebut sering mereka rasakan saat dilakukan penertiban oleh satuan polisi pamong peraja kota Pontianak tidak menjadikan efek jera dan bahkan takut untuk berjualan kembali. Sikap para pedagang kaki lima yang seperti ini megakibatkan keberadaan pedagang kaki lima di kota Pontianak salah satunya yang terdapat di Jalan Imam Bonjol masih begitu banyak dan tampak mengganggu aktifitas pengendara . Tentu kegiatan tersebut mengganggu masyarakat kota Pontianak. Dalam hal ini masyarakat sangat mendukung pemberlakuan kebijakan yang di terapkan kepada pedagang kaki lima dan bahkan seluruh masyarakat kota Pontianak. Ketertiban umum yang ingin dirasakan oleh masyarakat sangat dirindukan sesungguhnya.

Berdasarkan seluruh pernyataan yang telah dikemukakan oleh masyarakat kota Pontianak menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam

penertiban pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan pedagang kaki lima yang berada di jalan Imam Bonjol mengganggu ketertiban umum salah satunya menyebabkan kemacetan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti memang tampak keberadaan pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol mengganggu keindahan dan menyebabkan kemacetan. Kejadian tersebut dapat kita rasakan dan lihat pada saat waktu-waktu tertentu akan terasa dan ketahuan.
2. Harapan masyarakat pemerintah kota Pontianak harus memberikan sebuah regulasi berupa penanggulangan yang tepat disamping menertibkan pedagang kaki lima. Sebuah harapan yang baik dari masyarakat kota Pontianak untuk keadilan yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Harapan tersebut sebaiknya pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu di respon dengan baik, karena masyarakat menginginkan sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pancasila yaitu sila ke 5.
3. Pedagang kaki lima yang berada di jalan Imam Bonjol belum mendapat izin dari pemerintah dan mereka adalah kelompok pedagang kaki lima yang

belum tertata bahkan larangan berupa stiker berisi perda mereka abaikan. Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti memang keberadaan pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol rata-rata dari mereka belum mendapatkan izin mendirikan bangunan sehingga sering dari mereka mendapat surat peringatan dari pemerintah kota Pontianak.

4. Keberadaan pedagang kaki lima tidak hanya memiliki pandangan yang negatif dimata masyarakat namun memiliki pandangan yang positif juga. Pandangan yang di dinilai oleh masyarakat terhadap pedagang kaki lima tidak semata hanya pandangan yang negatif. Ada masyarakat beranggapan pedagang kaki lima membantu mereka dalam memperoleh kebutuhan yang jauh dapat dijangkau karena adanya pedagang kaki lima. Tidak dapat di pungkiri alasan seperti ini sering kita jumpai di masyarakat karena pada dasarnya masyarakat zaman sekarang ingin sesuatu serba instan dan gampang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penulis menilai bahwa masyarakat masih memberikan tanggapan yang positif atas kebijakan Pemerintah Daerah kota Pontianak. Dalam hal ini kebijakan yang diterapkan sudah

tepat namun kembali lagi bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa subjek sebagai sampel, hampir mengatakan hal yang sama atas pertanyaan wawancara peneliti. Hal ini berarti lebih banyak orang (sampel mewakili keseluruhan warga) puas dengan penertiban pedagang kaki lima, yang mana itu berarti kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak dianggap sudah tepat.

Meski kebijakan sudah dianggap tepat namun tentu belum menunjukkan hasil yang baik bagi masyarakat. Bagaimana hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut tentu jauh dari apa yang diharapkan oleh pemerintah kota Pontianak. Berdasarkan data pedagang kaki lima yang terdapat pada latar belakang masalah menunjukkan bahwa keberhasilannya masih terkesan kurang dan terbukti data tersebut mengatakan masih adanya keberadaan pedagang kaki lima yang ada di kota Pontianak. Keberadaan pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol tentu menjadi bukti bahwa memang adanya pedagang kaki lima yang belum tertata oleh pemerintah kota Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti banyak alasan mengapa mereka tetap berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi dan sulitnya mencari

lapangan pekerjaan menjadikan pedagang kaki lima tetap ada di kota Pontianak.

Belum lagi kalau kita berbicara tingkat SDM yang ada di kota Pontianak yang terkesan sangat masih kurang. Tingkat SDM serta sulitnya mencari pekerjaan merupakan contoh sederhana mengapa PKL tetap ada dan masih bertahan meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan. Berdasarkan data yang ada bahwa keberadaan pedagang kaki lima masih begitu banyak salah satunya yang berada di jalan Imam Bonjol. Tampak jelas keberadaan pedagang kaki lima yang terdapat di sepanjang jalan Imam Bonjol tidak teratur dan tampak sembarautan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di kota Pontianak sesungguhnya masih ada dan belum sepenuhnya teratasi meskipun kebijakan tentang ketertiban umum telah diterapkan.

Berdasarkan seluruh pernyataan yang telah dijelaskan oleh informan serta pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis selama dilapangan, menunjukkan bahwa kebijakan tentang ketertiban umum di kota Pontianak dalam penertiban pedagang kaki lima telah banyak yang mengikuti. Banyaknya masyarakat kota Pontianak yang mengikuti dapat kita lihat pada perbandingan antara jumlah masyarakat kota Pontianak dan jumlah pedagang kaki lima di kota Pontianak. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti

menunjukkan bahwa lebih banyaknya masyarakat yang dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah kota Pontianak. Meski banyak masyarakat mengikuti peraturan tersebut, memang ada sebagian dari mereka yang melanggar peraturan tersebut salah satunya pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol .

Rata- rata dari pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti belum mendapatkan izin mendirikan bangunan. Maka dari itu kebijakan yang dibuat pemerintah sudah tepat namun tinggal bagaimana kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga ketertiban umum yang ada di kota Pontianak. Dalam hal ini yang salah dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Pontianak bukan terletak pada pemerintah namun terletak pada pedagang kaki lima itu sendiri. Selama ini pedagang kaki lima rata-rata dari mereka tahu bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Pontianak telah berlaku untuk meningkatkan ketertiban umum yang ada di kota Pontianak. Kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki mereka maka peraturan tersebut mereka abaikan. Apalah artinya apabila peraturan hanya diabaikan saja.

Kesalahan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yaitu mereka belum mendapat izin dari pemerintah kota Pontianak untuk mendirikan bangunan, berjualan mengenai bahu jalan dan tampak jelas pelanggaran yang mereka lakukan ada terdapat dalam peraturan daerah kota Pontianak tentang ketertiban umum yang sebagaimana terdapat pada latar belakang masalah penelitian tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti dua masalah yang mendasar menjadi penilaian apakah kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima berhasil terlaksana. Penilaian ini menjadi hal yang mendasar dalam melakukan penilaian terhadap evaluasi keberhasilan kebijakan . Didalam melakukan penilaian evaluasi menjadi perlu untuk menilai kembali apa yang dihasilkan dari kebijakan.

Penilaian yang pertama yaitu apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang larangan membangun, berjualan, meninggalkan gerobak atau melakukan aktifitas di bahu jalan dalam penertiban pedagang kaki lima berhasil terlaksana. Penilaian yang kedua yaitu berapa orang yang berhasil mengikuti program dari kebijakan pemerintah kota Pontianak tentang izin mendirikan bangunan dalam penertiban pedagang kaki lima berhasil

terlaksana. Kedua penilaian yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung menunjukkan bahwa pada penilaian yang pertama kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima tentang larangan membangun, berjualan, meninggalkan gerobak atau melakukan aktifitas dibahu jalan yang terdapat di jalan Imam Bonjol masih belum sepenuhnya berhasil terlaksana .

Belum berhasil sepenuhnya terlaksana karena masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan yang terdapat di jalan Imam Bonjol serta meninggalkan gerobak dan masih adanya aktifitas pedagang kaki lima. Meskipun dalam hal ini pemerintah kota Pontianak telah dianggap bijak dan peraturan tersebut dianggap baik oleh masyarakat kota Pontianak. Kemudian hasil penilaian kedua yaitu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima tentang izin mendirikan bangunan yang terdapat di jalan Imam Bonjol rata-rata pedagang kaki lima belum memiliki izin mendirikan bangunan.

Dalam program atau kebijakan ini bahwa tidak berhasil dilaksanakan untuk pedagang kaki lima yang berada di jalan Imam Bonjol. Dapat kita lihat bahwa pedagang kaki lima yang terdapat di jalan

Imam Bonjol masih begitu banyak dan rata-rata dari mereka belum mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah kota Pontianak. Sikap nekat dan tidak mau tahu terhadap peraturan daerah kota Pontianak yang dilakukan pedagang kaki lima tentu menjadi dampak bagi ketertiban dan keindahan serta ketentraman yang ada di kota Pontianak. Ketika peraturan yang ada di abaikan tentu akan menjadi masalah. Pernyataan yang di beri oleh informan tidak begitu jauh berbeda dengan yang lainnya sebagaimana yang ada pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan pernyataan yang mereka lontar memang benar adanya.

Kedua penilaian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kebijakan yang di terapkan pemerintah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pontianak kurang berhasil terlaksana dengan baik. Dua masalah mendasar menjadi bahan evaluasi pemerintah kota Pontianak dalam menerapkan kebijakan. Penilaian tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang terdapat pada hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan.

## E. PENUTUP

### a) Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah kota Pontianak tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima tentang larangan membangun, berjualan, meninggalkan gerobak atau melakukan aktifitas dibahu jalan yang terdapat di jalan Imam Bonjol masih belum sepenuhnya berhasil terlaksana. Dianggap belum berhasil sepenuhnya terlaksana karena masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan yang terdapat di jalan Imam Bonjol serta meninggalkan gerobak dan masih adanya aktifitas pedagang kaki lima. Meskipun Pemerintah telah dianggap bijak dan peraturan tersebut dianggap baik oleh masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum dalam penertiban pedagang kaki lima tentang izin mendirikan bangunan yang terdapat di jalan Imam Bonjol rata-rata pedagang kaki lima belum memiliki izin mendirikan bangunan. Dalam program atau kebijakan ini bahwa tidak berhasil dilaksanakan untuk pedagang kaki lima yang berada di

jalan Imam Bonjol. Dapat kita lihat bahwa pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol masih begitu banyak dan rata-rata dari mereka belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak.

### b) Saran

1. Pemerintah kota Pontianak sebaiknya melakukan dialog khusus dengan para pedagang kaki lima yang terdapat di jalan Imam Bonjol sebelum melakukan penertiban. Dalam dialog tersebut tentu akan menghasilkan sebuah kebijakan yang akan kita terapkan dan itu atas dasar kesepakatan pedagang kaki lima. Pelebaran jalan yang terdapat di jalan Imam Bonjol harus dilakukan oleh pemerintah kota Pontianak karena aktifitas pengendara begitu banyak apalagi ditambah adanya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan.
2. Dalam memberikan perizinan untuk mendirikan bangunan yang terdapat di jalan Imam Bonjol sebaiknya pemerintah kota Pontianak lebih tegas lagi dan teliti karena rata-rata pedagang kaki lima yang berada di jalan Imam Bonjol belum mendapatkan izin dari pemerintah kota Pontianak. Kesadaran dari

pedagang kaki lima dan peran serta masyarakat dalam masalah ini perlu untuk terciptanya ketertiban umum di kota Pontianak.

## F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

-----, 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badjuri, Abdulkahar., dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik, Konsep, dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Luankali, Bernardus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Perss.

Martani dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publising.

Widoyoko, Eko Putro. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.